

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 58 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kerja Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 6 Februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**




**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 58 / 2023**  
**TANGGAL : 6 Februari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN**

<b>No.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Pj.Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Tim
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut, MPP, MPA / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	LELU HADI SAPUTRA, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	KUJANG ROSAYADI, SH, MH / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Dra. SRI NUYATI, MM / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	NURUL HIDAYANI SE / Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	GAMALIEL STEFANUS WICAKSONO, S.Tr.IP / Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**